



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Formulir A1-1

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R U S L I , S T , M . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

c. Jenjang Sekolah

d. Status Sekolah

e. Propinsi

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h. Kelurahan

i. Email

: S M K M 2 S U N G A I R A X A
: J L . M A D A N I D E S A M E K A R
: S A R I K E C . S U N G A I R A Y A

: ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

: ☒ Negeri ☐ Swasta

: K A L I M A N T A N B A R A T
: K U B U R A X A
: S U N G A I R A X A
: M E K A R S A R I
: S M K N 2 S U N G A I R A Y A 2 2 0 Y a h p o

CO-1d

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah : 2 8 9 / P 1 S D I K / 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 4 0 9 2 0 1 4

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 2 8 9 / P 1 S D I K / 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 4 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

Jentrit, SC

Nip. 19690225 19902 2 01

Bungdi Raya, 23-09-2014

Kepala Sekolah,



Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Menempatkan Tinta Capy Surah dan Katerangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasikan Anda memiliki CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdap@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 /DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SUNGAI
RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Raya, perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Tim Pengelola SMK Negeri 2 Sungai Raya Nomor 421.3/001/SMKN-2/SK/IV/2014 tanggal 8 Juli 2014, perihal Permonotan Izin Operasional SMK Negeri 2 Sungai Raya;
 - c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama sekolah : SMK Negeri 2 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Alamat sekolah : Jl. Madani, Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

KEDUA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SMK Negeri 2 Sungai Raya bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah;

b. SMK Negeri 2 Sungai Raya melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

c. SMK Negeri 2 Sungai Raya wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA :

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Dikam KEDUA, izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 September 2014

